

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis mengenai pandangan ulama Buntet Pesantren terhadap test DNA sebagai alat bukti nasab, dapat ditarik beberapa Kesimpulan sebagai berikut:

1. Pandangan ulama Buntet Pesantren terhadap penggunaan test DNA dalam penetapan nasab tidak bersifat tunggal, melainkan terbagi kedalam tiga kecenderungan utama, yaitu menerima, menolak, dan moderat. Pandangan yang menerima melihat tes DNA sebagai bentuk kemajuan ilmu pengetahuan yang dapat dimanfaatkan untuk kemaslahatan, khususnya dalam mengungkap hubungan biologis. Sementara itu, pandangan yang menolak menegaskan bahwa penetapan nasab dalam Islam harus tetap berlandaskan pada prinsip syar'i melalui pernikahan yang sah (*al-firasy*), sehingga tes DNA tidak dapat dijadikan dasar utama. Adapun pandangan moderat yang paling dominan berupaya mengintegrasikan keduanya dengan memperbolehkan penggunaan test DNA sebagai alat bantu pembuktian dalam kondisi tertentu, seperti sengketa nasab, penolakan tanggung jawab ayah, serta kasus bayi tertukar, dengan tetap berpegang pada batasan syariat.
2. Landasan hukum yang digunakan oleh ulama Buntet Pesantren dalam menyikapi tes DNA sebagai alat bukti nasab bersumber dari Al-Qur'an, hadis, kaidah fikih, dan pendekatan maqasid al-syariah. Al-Qur'an, khususnya QS. Al-Ahzab ayat 4–5, menegaskan pentingnya menjaga kejelasan nasab Hadis "*al-walad li al-firāsy*" menjadi dasar utama bahwa nasab ditetapkan melalui pernikahan yang sah. Kaidah fikih seperti *al-ashlu fi al-nasab li al-firāsy*, *dar'u al-mafasid muqaddam 'ala jalb al-masalih*, dan *al-yaqin la yuzalu bi al-syakk* memperkuat kehati-hatian dalam penggunaan tes DNA. Sementara itu, pendekatan maqasid al-syari'ah, khususnya dalam aspek *hifz al-nasl*, menunjukkan bahwa tes

DNA dapat digunakan sebagai sarana untuk menjaga kejelasan keturunan selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat

B. Saran

1. Kepada kalangan akademisi, diharapkan penelitian ini dapat menjadikan referensi awal untuk kajian lebih lanjut mengenai integritas anatar hukum Islam dan perkembangan ilmu pengetahuan modern, khususnya dalam bidang genetika dan pembuktian hukum.
2. Kepada ulama dan praktisi hukum Islam, diharapkan dapat terus mengembangkan ijtihad yang kontekstual dan responsive terhadap perkembangan teknologi, dengan tetap menjaga prinsip-prinsip dasar syariat agar hukum Islam tetap relevan ditengah dinamika Masyarakat modern.
3. kepada masyarakat, diharapkan memiliki pemahaman yang lebih komprehensif mengenai pentingnya menjaga kejelasan nasab serta tidak menjadikan test DNA sebagai satu-satunya dasar dalam menentukan hubungan keturunan tanpa mempertimbangkan aspek syar'i.